

ALA

1. **Dr. dr. SRI MULATSIH, Sp.A (K), M.P.**Hselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Medis, yang bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Kesehatan, Sekip, Bulaksumur, Yogyakarta, selanjutnya disebut **“Pejabat Penandatanganan Kontrak”** dan
2. **Bambang Santoso Lukito, SE**, Kepala Cabang yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bina San Prima, yang berkedudukan di Jl. Gedong Kuning 116 Kel. Rejowinangun Kec.Kotagede Yogyakarta 55171, selanjutnya disebut **“Penyedia”**.

- (a) Telah ditandatangani perjanjian kontrak payung antara LKPP dengan PT SANBE FARMA yang beralamat di Jalan Taman Sari No. 10;
- (b) Telah diadakan proses pengadaan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik E-Katalog dengan ID Paket : OPA-P2312-8343988 ;
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor BJ.01.04/D.XI.9.1/405/2024 tanggal dua Januari dua ribu dua puluh empat untuk melaksanakan Pekerjaan, selanjutnya disebut **"Pengadaan Barang"**;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Surat Perintah Pengiriman;
- (e) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (f) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (g) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Pasal 1

Ruang Lingkup Pekerjaan

| No. | Jenis Barang | Spesifikasi | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total Harga(Rp) | TKDN (%) |
|--------|--|--------------|--------|--------|-------------------|------------------|----------|
| 1 | Betametason tetes mata 1 mg/ml | BETAM-OPHTAL | 6.228 | bottle | 40.548 | 252.532.944,00 | 32,60 |
| 2 | Bromokriptin tablet/kapsul/kaplet 2,5 mg | CRIPSA | 11.190 | Tablet | 16.334 | 182.777.460,00 | 0 |
| 3 | Fluorometolon tetes mata 0,1% | OCUFLAM | 1.195 | bottle | 45.421 | 54.278.095,00 | 32,39 |
| 4 | Irinotekan/ Irinotecan HCl/ Irinotecan HCl trihydrate inf 20 mg/mL (Vial 2 mL) | Generik | 870 | Vial | 322.000 | 280.140.000,00 | 35,93 |
| 5 | Irinotekan/ Irinotecan HCl/ Irinotecan HCl trihydrate inf 20 mg/mL (Vial 5 mL) | Generik | 403 | Vial | 313.000 | 126.139.000,00 | 35,93 |
| 6 | Tropikamid 1% tetes mata | MIDRIC | 3.503 | bottle | 33.745 | 118.208.735,00 | 31,42 |
| 7 | Asetazolamid tablet/kapsul/kaplet 250 mg | GLAUSETA | 22.700 | Tablet | 3.355 | 76.158.500,00 | 33,33 |
| Jumlah | | | | | | 1.090.234.734,00 | |

Pasal 2
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan;
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp 1.090.234.734,00** (satu milyar sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Apabila suatu saat dalam masa kontrak penyedia menjadikannya program diskon yang menjadikan harga satuan barang lebih kecil daripada nilai harga satuan pada kontrak, maka tanpa mengubah kontrak penyedia langsung dapat mengirim barang sesuai dengan Surat Perintah Pengiriman (SPP)/Surat Permintaan Barang dari Instalasi Farmasi. Tagihan serta faktur menyesuaikan harga diskon.

Pasal 3
Dokumen Kontrak

- (1) dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan kontrak (apabila ada);
 - b. Pokok Surat Perjanjin;
 - c. Jadwal pesanan barang (apabila ada);
 - d. Spesifikasi teknis (apabila ada);
 - e. Daftar kuantitas dan harga;
 - f. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak
Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak :
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam surat perintah pengiriman;
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mengenakan sanksi kepada penyedia;
 - d. memberikan instruksi;
 - e. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
 - f. menyetujui adendum/perubahan kontrak (apabila ada);
 - g. menilai kinerja Penyedia.
Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai kewajiban :
 - a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia secara bertahap;
 - b. memberikan rencana kebutuhan obat/amhp/reagen kepada penyedia;
 - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Hak dan kewajiban Penyedia
Penyedia mempunyai hak :
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b. memperoleh pemberitahuan perubahan rencana kebutuhan obat/amhp/reagen;
 - c. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak.

Penyedia mempunyai kewajiban :

- a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan barang selambat - lambatnya sesuai jadwal pelaksanaan pengadaan barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
- d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- e. menyerahkan hasil pengadaan Barang selambat – lambatnya sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*);
- h. bersedia mengembalikan uang ke kas Negara jika hasil audit oleh pemeriksa dinyatakan terjadi kemahalan harga / kerugian Negara;

Pasal 5 Jangka Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) hari kalender dimulai 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024.

Pasal 6 Pengiriman Barang

Penyedia harus menyelesaikan setiap tahapan pengiriman barang sesuai dengan Surat Permintaan Barang /SPB yang diterbitkan oleh Instalasi Farmasi dengan ketentuan :

- (1) SPB diterbitkan paling lambat pada akhir bulan dan harus dipenuhi di bulan yang sama.
- (2) Jika penyedia tidak menyelesaikan pengiriman di bulan yang sama dengan SPB, maka akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Pasal 8.

Pasal 7 Serah Terima Barang

- (1) Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dibantu oleh Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen;
- (2) Pemeriksaan barang meliputi : spesifikasi dan volume barang sebagaimana tercantum dalam kontrak;
- (3) Serah terima barang dilakukan di RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta.

Pasal 8 Denda

- (1) Pengiriman terkendala dikarenakan kekosongan barang yang diakibatkan principal tidak memenuhi kebutuhan sesuai Surat Permintaan Barang/SPB yang diterbitkan oleh Instalasi Farmasi maka distributor diwajibkan melampirkan surat keterangan kekosongan barang dengan ketentuan : surat keterangan barang kosong dari principal diterimakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Medis sebelum atau sama dengan batas waktu pengiriman pada Surat Permintaan Barang maka penyedia tidak akan dikenakan denda. Surat keterangan barang kosong dari principal harus menyampaikan batas waktu kekosongan barang.

- (2) Apabila penyedia tidak dapat mengirimkan barang bukan dikarenakan alasan poin (1) maka penyedia akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dikali jumlah hari kalender keterlambatan sejak SPB (Surat Permintaan Barang) diterbitkan sampai dengan tanggal terakhir pada bulan SPB diterbitkan dikalikan nilai barang yang belum terkirim sebelum PPN.

Pasal 9

Penanggungan dan Risiko

Apabila barang diterima dalam kondisi rusak maka penyedia berkewajiban mengganti paling lama lima hari kerja pada jam kerja.

Pasal 10

Teguran dan Peringatan

- (1) Surat Teguran diberikan untuk setiap kali penyedia tidak dapat menyediakan barang tepat waktu kecuali dikarenakan kekosongan barang yang diakibatkan oleh *principal*.
- (2) Surat Peringatan I dikeluarkan setelah penyedia mendapatkan surat teguran sebanyak tiga kali untuk kesalahan yang sama.
- (3) Surat Peringatan II dikeluarkan apabila penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah 7 x 24 jam Surat Peringatan I diterbitkan.
- (4) Surat Peringatan III dikeluarkan apabila penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah 7 x 24 jam Surat Peringatan II diterbitkan.
- (5) Apabila penyedia tidak merespon setelah Surat Peringatan III diberikan akan dilakukan dan diterbitkan putus kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Pasal 11

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : bertahap sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik.

Pembayaran berdasarkan cara diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut dengan ketentuan :

- 1) Prestasi pekerjaan dengan nilai kurang atau sama dengan Rp 50.000.000,00 dinyatakan dengan Nota Dinas.
- 2) Prestasi pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 dinyatakan dengan berita acara serah terima.
- 3) Tata Cara Pembayaran :
 - Pembayaran I (termin pertama) sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik dalam Bulan Januari 2024;
 - Pembayaran II (termin kedua) sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik dalam Bulan Februari 2024;
 - Pembayaran III (termin ketiga) sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik dalam Bulan Maret 2024;
 - Pembayaran IV (termin keempat) sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik dalam Bulan April 2024;
 - Pembayaran V (termin kelima) sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik dalam Bulan Mei 2024;
 - Pembayaran VI (termin keenam) sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik dalam Bulan Juni 2024;
 - Pembayaran VII (termin ketujuh) sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik dalam Bulan Juli 2024;
 - Pembayaran VIII (termin kedelapan) sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik dalam Bulan Agustus 2024;
 - Pembayaran IX (termin kesembilan) sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik dalam Bulan September 2024;
 - Pembayaran X (termin kesepuluh) sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik dalam Bulan Oktober 2024;
 - Pembayaran XI (termin kesebelas) sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik dalam Bulan November 2024;

- (2) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
- (3) Berkas tagihan secara lengkap dan benar diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pekerjaan selesai
- (4) Apabila tagihan tidak disertai dengan dokumen lengkap maka PPK dapat menunda pembayaran atas tagihan tersebut sampai dokumen yang dibutuhkan dilengkapi oleh Penyedia
- (5) Apabila sampai berakhirnya jangka waktu pelaksanaan, penyedia tidak dapat memenuhi SPB, maka penyedia dapat menagihkan barang yang sudah terkirim dan untuk barang yang belum terkirim akan dikenakan denda sesuai ketentuan pada pasal 8;
- (6) Pengiriman barang yang melewati masa pelaksanaan sesuai pasal 5 maka akan dimasukkan ke dalam berita acara serah terima sesuai termin saat barang tersebut diterima.
- (7) Apabila pekerjaan sudah selesai seratus persen sesuai SPB sebelum jangka waktu pelaksanaan berakhir, maka penyedia dapat menagihkan barang yang sudah diterima.
- (8) Pembayaran akan diselesaikan oleh PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya berkas tagihan secara lengkap dan benar dari Penyedia.
- (9) Pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Mandiri KCP Yogyakarta Katamso nomor rekening : 137-0013313313 atas nama PT. BINA SAN PRIMA, dibebankan pada DIPA BLU 2024 – PNBPA MA 024.04.415582.04.02.DG.6388.CAB.003.052.A.525129 sub alokasi Persediaan Obat-Obatan dan AMHP Biaya transfer dibebankan pada penyedia;
- (10) Pengadaan Obat Tahun 2024 (E-Katalog) : Betametason tetes mata 1 mg/ml, dll ini dilaksanakan berdasarkan Surat Persetujuan Pengadaan nomor KU.02.02/XI.3.1/1500/2023 tanggal 6 November 2023.

Pasal 12 Perubahan Kontrak

- a. Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak;
- b. Perubahan kontrak dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Kontrak atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Pasal 13 Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan denda.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan kontrak.

Pasal 14 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai;
- (2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama

RSUP Dr. Sardjito

Pejabat Penandatanganan Kontrak



Dr. dr. SRI MULATSIH, Sp.A (K), M.P.H
NIP 196611082005012001

Untuk dan atas nama

Penyedia

PT. Bina San Prima



Bambang Santoso Lukito, SE
Kepala Cabang

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)
Pengadaan Obat Tahun 2024 (E-Katalog) : Betametason tetes mata 1 mg/ml, dll
Nomor : BJ.01.04/D.XI.9.1/407/2024 Tanggal : 2 Januari 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : **Dr. dr. SRI MULATSIH, Sp.A (K), M.P.H**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Medis**
Alamat : **Jl. Kesehatan, Sekip, Bulaksumur, Yogyakarta**
selanjutnya disebut sebagai **“Pejabat Penandatangan Kontrak”**;

Berdasarkan:
1. Surat perjanjian nomor BJ.01.04/D.XI.9.1/406/2024 tanggal 2 Januari 2024;
2. *)Addendum nomor tanggal;
dengan ini memerintahkan :

Nama : **PT. Bina San Prima**
Alamat : **Jl. Gedong Kuning 116 Kel. Rejowinangun Kec.Kotagede Yogyakarta 55171**

yang dalam hal ini diwakili oleh : **Bambang Santoso Lukito, SE** selanjutnya disebut sebagai **“Penyedia”**;
untuk mengirimkan barang dengan rincian sebagaimana pada tabel dibawah ini, disertai dengan syarat - syarat sebagai berikut:

| No. | Jenis Barang | Spesifikasi | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total Harga(Rp) | TKDN (%) |
|--------|--|--------------|--------|--------|-------------------|------------------|----------|
| 1 | Betametason tetes mata 1 mg/ml | BETAM-OPHTAL | 6.228 | bottle | 40.548 | 252.532.944,00 | 32.60 |
| 2 | Bromokriptin tablet/kapsul/kaplet 2,5 mg | CRIPSA | 11.190 | Tablet | 16.334 | 182.777.460,00 | 0 |
| 3 | Fluorometolon tetes mata 0,1% | OCUFLAM | 1.195 | bottle | 45.421 | 54.278.095,00 | 32,39 |
| 4 | Irinotekan/ Irinotecan HCl/ Irinotecan HCl trihydrate inf 20 mg/mL (Vial 2 mL) | Generik | 870 | Vial | 322.000 | 280.140.000,00 | 35.93 |
| 5 | Irinotekan/ Irinotecan HCl/ Irinotecan HCl trihydrate inf 20 mg/mL (Vial 5 mL) | Generik | 403 | Vial | 313.000 | 126.139.000,00 | 35.93 |
| 6 | Tropikamid 1% tetes mata | MIDRIC | 3.503 | bottle | 33.745 | 118.208.735,00 | 31,42 |
| 7 | Asetazolamid tablet/kapsul/kaplet 250 mg | GLAUSETA | 22.700 | Tablet | 3.355 | 76.158.500,00 | 33,33 |
| Jumlah | | | | | | 1.090.234.734,00 | |

- 1. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan surat perjanjian;
- 2. Waktu penyelesaian : selama 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) hari kalender mulai tanggal 2 Januari 2024 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 November 2024 ;
- 3. Alamat pengiriman barang : (Gudang Instalasi Farmasi)RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta;
- 4. Sanksi Denda : mengikuti ketentuan pada pasal 8 yang tercantum pada surat perjanjian.

Untuk dan atas nama
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
Pejabat Penandatangan Kontrak



Dr. dr. SRI MULATSIH, Sp.A (K), M.P.H
NIP 196611082005012001

Mengetahui dan Menyetujui :
Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Bina San Prima



Bambang Santoso Lukito, SE
Kepala Cabang

*)Apabila ada



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO

Jln. Kesehatan, Sekip Yogyakarta 55284 Telepon (0274) 587333, 631190 (hunting) Faksimile (0274) 565639, 520410
Pos-El : hukum_humas.rssardjito@yahoo.co.id , humas@sardjitohospital.co.id
laman : www.sardjitohospital.co.id



Nomor : BJ.01.04/D.XI.9.1/405/2024
Lamp : -

2 Januari 2024

Kepada Yth.

PT. Bina San Prima

di Jl. Gedong Kuning 116 Kel. Rejowinangun Kec.Kotagede Yogyakarta 55171

Telp. (0274) 4438722, 4438422, Fax (0274) 4438835, 4438368

Perihal : **Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan**

Pengadaan Obat Tahun 2024 (E-Katalog) : Betametason tetes mata 1 mg/ml, dll

Berdasarkan ID Paket *e-purchasing* yang terdiri dari :ID Paket : OPA-P2312-8343988 tanggal : 28 Desember 2023 perihal Pengadaan Obat Tahun 2024 (E-Katalog); dengan total nilai sebesar **Rp 1.090.234.734,00** (satu milyar sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini akan dibuat surat perjanjian (kontrak). Jenis kontrak dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah kontrak harga satuan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan paket *e-purchasing*, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Medis


Dr. dr. SRI MULATSIH, Sp.A (K), M.P.H
NIP 196611082005012001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Bagian Penyusunan Dan Evaluasi Anggaran RSUP Dr. Sardjito;
2. Kepala Instalasi Farmasi RSUP Dr. Sardjito;
3. Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa RSUP Dr Sardjito.

406

30/12

Informasi Paket

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|---|
| Aspek Produk | : Obat Program Jaminan Kesehatan Tahun 2023 | Tanggal Buat | : 28 Desember 2023 |
| Paket | : OPA-P2312-8343988 | Tanggal Ubah | : 30 Desember 2023 |
| Isi Paket | : Purchasing | Jumlah Produk | : 7 |
| Nama Paket | : Pengadaan Obat Tahun 2024 (E-Katalog) | Harga Total | : Rp 1.090.234.734,00 |
| Instansi | : Kementerian Kesehatan | | Satu Milyar Sembilan Puluh Juta Dua Ratus |
| Instansi Kerja | : RUMAH SAKIT UMUM DR SARDJITO YOGYAKARTA | | Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga |
| Instansi Satuan Kerja | : RSUP dr. Sardjito, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta | Kurs | : IDR |
| NPWP | : 00.144.760.6-542000 | Nilai Kurs | : 1.00 |
| Rekening Dana | : APBN (DG.6388.CAB.003.052.AA.525129) | Tanggal Kurs | : 28-12-2023 |
| | | Tahun Anggaran | : 2024 |

| Pemesan | PPK | Penyedia | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
|---|---|--|---|
| dr. Sri Mulatsih, Sp.A (K), MPH 4587333 .sardjito@gmail.com | Dr. dr. Sri Mulatsih, Sp.A (K), MPH 0274587333 ppk.sardjito@gmail.com | PT SANBE FARMA Jalan Taman Sari No. 10 marketing.infus@sanbe-farma.com 0224207725 | PT BINA SAN PRIMA JL GEDONG KUNING 116 apotekeryog@binasanprima.com |

tar Pesanan

| | |
|--------------------|---|
| Nama Produk | Betametason tetes mata 1 mg/ml |
| Manufaktur | BETAM-OPHTAL |
| Kuantitas | 6228.00 |
| Harga Satuan | Rp 40.548,00 |
| Tanggal Pengiriman | 29-11-2024 (29 November 2024) |
| Total Harga | Rp 252.532.944,00 |
| Catatan | 1. Kontrak harga satuan 2. Pengiriman bertahap sesuai SP Instalasi Farmasi untuk kebutuhan tahun 2024 (1 tahun) 3. Penyedia memberikan jaminan retur untuk produk yang Kadaluarsa/ rusak saat penerimaan 4. Penyedia menjamin ketersediaan barang 5. Harga tayang include PPN 11% 6. Mencantumkan % TKDN dan melampirkan sertifikat TKDN apabila ada % TKDN ke Tim Pendukung PPK |

| | |
|--------------------|--|
| Nama Produk | Bromokriptin tablet/kapsul/kaplet 2,5 mg |
| Manufaktur | CRIPSA |
| Kuantitas | 11190.00 |
| Harga Satuan | Rp 16.334,00 |
| Tanggal Pengiriman | 29-11-2024 (29 November 2024) |
| Total Harga | Rp 182.777.460,00 |
| Catatan | 1. Kontrak harga satuan 2. Pengiriman bertahap sesuai SP Instalasi Farmasi untuk kebutuhan tahun 2024 (1 tahun) |

3. Penyedia memberikan jaminan retur untuk produk yang Kadaluarsa/ rusak saat penerimaan
4. Penyedia menjamin ketersediaan barang
5. Harga tayang include PPN 11%
6. Mencantumkan % TKDN dan melampirkan sertifikat TKDN apabila ada % TKDN ke Tim Pendukung PPK

| | |
|--------------------|--|
| Nama Produk | Fluorometolon tetes mata 0,1% |
| Manufaktur | OCUFLAM |
| Kuantitas | 1195.00 |
| Harga Satuan | Rp 45.421,00 |
| Tanggal Pengiriman | 29-11-2024 (29 November 2024) |
| Total Harga | Rp 54.278.095,00 |
| Catatan | <ol style="list-style-type: none">1. Kontrak harga satuan2. Pengiriman bertahap sesuai SP Instalasi Farmasi untuk kebutuhan tahun 2024 (1 tahun)3. Penyedia memberikan jaminan retur untuk produk yang Kadaluarsa/ rusak saat penerimaan4. Penyedia menjamin ketersediaan barang5. Harga tayang include PPN 11%6. Mencantumkan % TKDN dan melampirkan sertifikat TKDN apabila ada % TKDN ke Tim Pendukung PPK |

| | |
|--------------------|---|
| Nama Produk | Irinotekan/ Irininotecan HCl/ Irinotecan HCl trihydrate inf 20 mg/mL (Vial 2 mL) |
| Manufaktur | Generik |
| Kuantitas | 870.00 |
| Harga Satuan | Rp 322.000,00 |
| Tanggal Pengiriman | 29-11-2024 (29 November 2024) |
| Total Harga | Rp 280.140.000,00 |
| Catatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak harga satuan 2. Pengiriman bertahap sesuai SP Instalasi Farmasi untuk kebutuhan tahun 2024 (1 tahun) 3. Penyedia memberikan jaminan retur untuk produk yang Kadaluarsa/ rusak saat penerimaan 4. Penyedia menjamin ketersediaan barang 5. Harga tayang include PPN 11% 6. Mencantumkan % TKDN dan melampirkan sertifikat TKDN apabila ada % TKDN ke Tim Pendukung PPK |

| | |
|--------------------|--|
| Nama Produk | Irinotekan/ Irininotecan HCl/ Irinotecan HCl trihydrate inf 20 mg/mL (Vial 5 mL) |
| Manufaktur | Generik |
| Kuantitas | 403.00 |
| Harga Satuan | Rp 313.000,00 |
| Tanggal Pengiriman | 29-11-2024 (29 November 2024) |
| Total Harga | Rp 126.139.000,00 |
| Catatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak harga satuan 2. Pengiriman bertahap sesuai SP Instalasi Farmasi untuk kebutuhan tahun 2024 (1 tahun) 3. Penyedia memberikan jaminan retur untuk produk yang Kadaluarsa/ rusak saat penerimaan |

4. Penyedia menjamin ketersediaan barang
5. Harga tayang include PPN 11%
6. Mencantumkan % TKDN dan melampirkan sertifikat TKDN apabila ada % TKDN ke Tim Pendukung PPK

| | |
|--------------------|---|
| Nama Produk | Tropikamid 1% tetes mata |
| Manufaktur | MIDRIC |
| Kuantitas | 3503.00 |
| Harga Satuan | Rp 33.745,00 |
| Tanggal Pengiriman | 29-11-2024 (29 November 2024) |
| Total Harga | Rp 118.208.735,00 |
| Catatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak harga satuan 2. Pengiriman bertahap sesuai SP Instalasi Farmasi untuk kebutuhan tahun 2024 (1 tahun) 3. Penyedia memberikan jaminan retur untuk produk yang Kadaluarsa/ rusak saat penerimaan 4. Penyedia menjamin ketersediaan barang 5. Harga tayang include PPN 11% 6. Mencantumkan % TKDN dan melampirkan sertifikat TKDN apabila ada % TKDN ke Tim Pendukung PPK |

| | |
|--------------------|---|
| Nama Produk | Asetazolamid tablet/kapsul/kaplet 250 mg |
| Manufaktur | GLAUSERA |
| Kuantitas | 22700.00 |
| Harga Satuan | Rp 3.355,00 |
| Tanggal Pengiriman | 29-11-2024 (29 November 2024) |
| Total Harga | Rp 76.158.500,00 |
| Catatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak harga satuan 2. Pengiriman bertahap sesuai SP Instalasi Farmasi untuk kebutuhan tahun 2024 (1 tahun) 3. Penyedia memberikan jaminan retur untuk produk yang Kadaluarsa/ rusak saat penerimaan 4. Penyedia menjamin ketersediaan barang 5. Harga tayang include PPN 11% 6. Mencantumkan % TKDN dan melampirkan sertifikat TKDN apabila ada % TKDN ke Tim Pendukung PPK |

nerupakan informasi paket, bukan surat



P3DN

DAFTAR INVENTARISASI
BARANG/JASA PRODUKSI
DALAM NEGERI

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI



- [HOME](#)
- [TKDN IK](#)
- [REKAPITULASI](#)
- [FAQ](#)
- [REGULASI](#)
- [VIDEO](#)
- [REFERENSI](#)

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan
PT. Sanbe Farma

No. Sertifikat
11270/SJ-IND.8/TKDN/12/2021
Sertifikat ini sudah Expired.

Tanggal
20 Desember 2021

Hasil Produksi
Industri Produk Farmasi Untuk Manusia

Kode HS
30042039

Sertifikat BMP
Lihat BMP

Nilai BMP
%

Verifikator
PT. Sucofindo

Jenis Produk : Branded
Merk dan Tipe : BETAM-OPHTAL Tetes Mata
Spesifikasi : Dus, 1 botol plastik @ 5 mL
Standard : -
Nilai TKDN : 32.60%
Barang
Nilai TKDN : 0.00%
Jasa
Nilai TKDN : 0.00%
Gabungan

Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Gedung Kementerian Perindustrian Lt. 3

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53

Jakarta Selatan

Telp. 021 - 5255509 ext 4017

Contact Person: Arnes Lukman

PT. Surveyor Indonesia

Unit Bisnis Industri dan Fasilitas

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Lantai 7

Jakarta Selatan

Telp. 021 - 5265526 ext 818

Contact Person: Lebrina Eka Fitriani atau Raden Andini Putri

PT. Sucofindo (Persero)

Unit Bisnis Perdagangan, Industri, dan Kelautan

Bagian Fasilitas Kandungan Lokal

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 34, Lantai 4

Jakarta Selatan

Telp. 021 - 7983666 ext 2390

Contact Person: Nano Suprayogi atau Shasti



**KONSULTASI
ONLINE**

Dikelola Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian

| | | | | |
|---------------|--|---|---|--------|
| Branded/ Mitu | BENUTRION VE Infus | Dus, 1 Botol @ 250 mL | - | 35.93% |
| Branded/ Mitu | INFUSAN MgSO4 20% Konsentrat Injeksi i.v | Dus, 2 Blister @ 5 Ampul @ 20 mL | - | 30.10% |
| Branded/ Mitu | INFUSAN MgSO4 40% Konsentrat Injeksi i.m | Dus, 2 Blister @ 5 Ampul @ 20 mL | - | 30.10% |
| Branded/ Mitu | INFUSAN D40 Injeksi | Dus, 2 Blister @ 5 Ampul @ 20 mL | - | 34.48% |
| Branded/ Mitu | SANBE WATER FOR IRRIGATION Larutan Irigasi | Softbag @ 1 L | - | 62.60% |
| Branded/ Mitu | SANBE WATER FOR IRRIGATION Larutan Irigasi | Softbag @ 2 L | - | 62.60% |
| Branded/ Mitu | INFUSAN – NS Infus | Softbag @ 1000 mL Double Port dengan Overwrap | - | 35.93% |
| Branded/ Mitu | INFUSAN – NS Infus | Softbag @ 1000 mL Single Port dengan Overwrap | - | 35.93% |
| Branded/ Mitu | INFUSAN D5 + ¼ NS Infus | Softbag @ 500 mL Single Port tanpa Overwrap | - | 35.93% |
| Branded/ Mitu | INFUSAN D-10 Infus | Soft Bag @ 500 mL | - | 47.60% |
| Branded/ Mitu | BLEDSTOP Injeksi | Dus, 10 Ampul @ 1 mL | - | 35.93% |
| Branded/ Mitu | SANTOCYN Injeksi | Dus, 10 Ampul @ 1 mL | - | 33.02% |
| Branded/ Mitu | URESIX Injeksi | Dus, 5 Ampul @ 2 mL | - | 35.93% |
| Branded/ Mitu | AKILEN Tetes Telinga | Dus, 1 Botol Plastik @ 5 mL | - | 32.29% |
| Branded/ Mitu | CROM-OPHTAL Tetes Mata | Dus, 1 Botol Plastik Tetes @ 5 mL | - | 32.29% |
| Branded/ Mitu | FLAMAR Tetes Mata | Dus, 1 Botol Plastik @ 5 mL | - | 30.10% |
| Branded/ Mitu | GAFORIN Tetes Mata | Dus, 1 Botol Plastik @ 5 mL | - | 33.02% |
| Branded/ Mitu | LANOSAN Tetes Mata | Dus, 1 Botol Plastik @ 2.5 mL | - | 33.60% |
| Branded/ Mitu | LANOSAN PLUS Tetes Mata | Dus, 1 Botol Plastik @ 2.5 mL | - | 33.60% |
| Branded/ Mitu | OCUFLAM Tetes Mata | Dus, 1 Botol Plastik @ 5 mL | - | 32.29% |
| Branded/ Mitu | OTILON Tetes Telinga | Dus, 1 Botol @ 8 mL | - | 32.60% |
| Branded/ Mitu | POLIDEMISIN Salep Mata | Dus, 1 Tube @ 3.5 Gr | - | 31.85% |
| Branded/ Mitu | SAGESTAM Tetes Mata dan Telinga | Dus, 1 Botol Plastik @ 5 mL | - | 30.10% |
| Branded/ Mitu | SAGESTAM Salep Mata | Dus, 1 Tube @ 3.5 Gr | - | 33.60% |
| Branded/ Mitu | SANBE TEARS Tetes Mata | Dus, 1 Botol Plastik @ 8 mL | - | 32.60% |
| Branded/ Mitu | SANBRETH Tetes Hidung | Dus, 1 Botol Plastik @ 30 mL | - | 34.48% |
| Branded/ Mitu | TEMIRAL Salep Mata | Dus, 1 Tube @ 3.5 Gr | - | 30.10% |



- [HOME](#)
- [TKDN IK](#)
- [REKAPITULASI](#)
- [FAQ](#)
- [REGULASI](#)
- [VIDEO](#)
- [REFERENSI](#)

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan
PT. Sanbe Farma

No. Sertifikat
3954/SJ-IND.8/TKDN/8/2022

Tanggal
24 Agustus 2022

Hasil Produksi
Industri Produk Farmasi Untuk Manusia

Kode HS
30042099

Sertifikat BMP
Lihat BMP

Nilai BMP
%

Verifikator
PT. Sucofindo

| Jenis Produk | Merk dan Tipe | Spesifikasi | Standard | TKDN |
|--------------|---|-----------------------|----------|--------|
| Generik | PACLITAXEL Injeksi | Dus, 1 vial @ 16,7 mL | - | 33.60% |
| Generik | IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Infus (Konsentrat) 20 mg/mL | Dus, 1 vial @ 2 mL | - | 35.93% |
| Generik | IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Infus (Konsentrat) 20 mg/mL | Dus, 1 vial @ 5 mL | - | 35.93% |
| Generik | OXALIPLATIN Infus (Konsentrat) 5 mg/mL | Dus, 1 vial @ 10 mL | - | 35.93% |

Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Gedung Kementerian Perindustrian Lt. 3

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53

Jakarta Selatan

Telp. 021 - 5255509 ext 4017

Contact Person: Arnes Lukman

PT. Surveyor Indonesia

Unit Bisnis Industri dan Fasilitas

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Lantai 7

Jakarta Selatan

Telp. 021 - 5265526 ext 818

Contact Person: Lebrina Eka Fitriani atau Raden Andini Putri

PT. Sucofindo (Persero)

Unit Bisnis Perdagangan, Industri, dan Kelautan

Bagian Fasilitas Kandungan Lokal

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 34, Lantai 4

Jakarta Selatan

Telp. 021 - 7983666 ext 2390

Contact Person: Nano Suprayogi atau Shasti



**KONSULTASI
ONLINE**

Dikelola Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian



P3DN

DAFTAR INVENTARISASI
BARANG/JASA PRODUKSI
DALAM NEGERI

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI



- [HOME](#)
- [TKDN IK](#)
- [REKAPITULASI](#)
- [FAQ](#)
- [REGULASI](#)
- [VIDEO](#)
- [REFERENSI](#)

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan
PT. Sanbe Farma

No. Sertifikat
3954/SJ-IND.8/TKDN/8/2022

Tanggal
24 Agustus 2022

Hasil Produksi
Industri Produk Farmasi Untuk Manusia

Kode HS
30042099

Sertifikat BMP
Lihat BMP

Nilai BMP
%

Verifikator
PT. Sucofindo

| Jenis Produk | Merk dan Tipe | Spesifikasi | Standard | TKDN |
|--------------|---|-----------------------|----------|--------|
| Generik | PACLITAXEL Injeksi | Dus, 1 vial @ 16,7 mL | - | 33.60% |
| Generik | IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Infus (Konsentrat) 20 mg/mL | Dus, 1 vial @ 2 mL | - | 35.93% |
| Generik | IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Infus (Konsentrat) 20 mg/mL | Dus, 1 vial @ 5 mL | - | 35.93% |
| Generik | OXALIPLATIN Infus (Konsentrat) 5 mg/mL | Dus, 1 vial @ 10 mL | - | 35.93% |

Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Gedung Kementerian Perindustrian Lt. 3

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53

Jakarta Selatan

Telp. 021 - 5255509 ext 4017

Contact Person: Arnes Lukman

PT. Surveyor Indonesia

Unit Bisnis Industri dan Fasilitas

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Lantai 7

Jakarta Selatan

Telp. 021 - 5265526 ext 818

Contact Person: Lebrina Eka Fitriani atau Raden Andini Putri

PT. Sucofindo (Persero)

Unit Bisnis Perdagangan, Industri, dan Kelautan

Bagian Fasilitas Kandungan Lokal

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 34, Lantai 4

Jakarta Selatan

Telp. 021 - 7983666 ext 2390

Contact Person: Nano Suprayogi atau Shasti



**KONSULTASI
ONLINE**

Dikelola Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian



PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

□

- [HOME](#)
- [TKDN IK](#)
- [REKAPITULASI](#)
- [FAQ](#)
- [REGULASI](#)
- [VIDEO](#)
- [REFERENSI](#)

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan
PT. Sanbe Farma

No. Sertifikat
1791/SJ-IND.8/TKDN/2/2023

Tanggal
22 Februari 2023

Hasil Produksi
Industri Produk Farmasi Untuk Manusia

Kode HS
30042099

Sertifikat BMP
[Lihat BMP](#)

Nilai BMP
%

Verifikator
PT. Sucofindo

| Jenis Produk | Merk dan Tipe | Spesifikasi | Standard | TKDN |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| Branded/mitu | OPTIBET EYE DROPS Tetes Mata | Dus, 1 botol plastic @ 5 mL | - | 31.42% |
| Branded/mitu | FLAMERGI EYE DROPS Tetes Mata | Dus, 1 botol plastik @ 5 mL | - | 31.00% |
| Branded/mitu | Bralifex Plus Eye Drops Tetes Mata | Dus, 1 botol plastik @ 5 mL | - | 30.69% |
| Branded/mitu | MIDRIC 1 % EYE DROPS Tetes Mata | Dus, 1 botol @ 5 mL | - | 31.42% |
| Branded/mitu | POLIDEMISIN EYE DROPS Tetes mata | Dus, 1 botol plastik @ 5 mL | - | 30.25% |
| Branded/mitu | AKILEN EYE DROPS Tetes Mata | Dus, 1 botol plastik @ 5 mL | - | 30.69% |



- [HOME](#)
- [TKDN IK](#)
- [REKAPITULASI](#)
- [FAQ](#)
- [REGULASI](#)
- [VIDEO](#)
- [REFERENSI](#)

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan
PT. Sanbe Farma

No. Sertifikat
7545/SJ-IND.8/TKDN/12/2022

Tanggal
13 Desember 2022

Hasil Produksi
Industri Produk Farmasi Untuk Manusia

Kode HS
30042099

Sertifikat BMP
Lihat BMP

Nilai BMP
%

Verifikator
PT. Sucofindo

| Jenis Produk | Merk dan Tipe | Spesifikasi | Standard | TKDN |
|--------------|-----------------------|---------------------------|----------|--------|
| Branded/mitu | FORUMEN Tetes Telinga | Dus, 1 botol @ 10 mL | - | 33.88% |
| Branded/mitu | ANPIRIDE 2 Tablet | Dus, 5 strip @ 10 tablet | - | 30.50% |
| Branded/mitu | GLUKOLOS Tablet | Dus, 5 strip @ 10 tablet | - | 32.09% |
| Branded/mitu | GLAUSERA Tablet | Dus, 10 strip @ 10 tablet | - | 33.00% |
| Branded/mitu | NEUROSANTIN Kapsul | Dus, 1 strip 10 Kapsul | - | 34.00% |
| Branded/mitu | MEGABAL Kapsul | Dus, 1 strip 10 Kapsul | - | 33.42% |
| Branded/mitu | CRIPSA Tablet | Dus, 3 Strip @ 10 Tablet | - | 30.50% |